

KERANGKA ACUAN KERJA (KAKI)

Sub : Kegiatan Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

LATAR BELAKANG

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana. Penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab dan sekaligus wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 mengamatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem. Penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada ke darurat saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana.

Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 2009 dengan tugas pokok, yaitu :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standar, serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan petarawan bencana;
4. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
5. Melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyerahan uang dan barang
7. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah;
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dan untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas, dan melaksanakan amanah dan undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana, pemerintah provinsi Jambi melalui Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi salah satunya melaksanakan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

1. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara garis besar tujuan kegiatan tersebut diatas adalah:

- a. Untuk pembayaran Listrik, Air, telepon dan internet BPBD Provinsi Jambi. Tahun Anggaran 2026.

2. SUMBER PEMBIYAJAAN

Sumber pendanaan kegiatan tersebut diatas bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2026 dengan kode rekening 1.05.01.1.08.0002 dengan jumlah dana Rp., **447,165,262,-** untuk kegiatan sebagai berikut ;

Belanja Barang dan Jasa **Rp. 447.165.262,-**

3. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa

Adapun Time Schedule dan Rencana Kerja Kegiatan Terlampir :

Tahapan kegiatan	Bulan Ke											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja lagi han Telepon												
Belanja Tagihan Air												
Belanja tagihan Ustrik												
Belanja Kawat/Faksimili/IntemeVIV												
Berlaneecana												

4. HASIL YANG DIHARAPKAH

Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut diatas adalah : lancanya kegiatan BPBD Provinsi Jambi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Demildan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub kegiatan Peyedia Jasa Ko.munikasi, sumber daya air dan Listrik TA. 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Dae:rah Provinsi Jambi ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaannya dapat dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Jambi, Januari 2026

Kepala Pelak ana

H. BACHYUNI DELIANSYAH, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19720622 200012 1 002

KERANG KAACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Sub Kegiatan. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan & Kesiapsiagaan Bencana

I. LATAR BELAKANG

Sejarah kebencanaan di Provinsi Jambi menimbulkan dampak yang cukup signifikan berupa kerugian, kerusakan dan kehilangan aset, mengganggu kehidupan dan penghidupan baik masyarakat maupun pemerintah. Karakteristik alam dan sosial yang cukup kompleks menyebabkan Provinsi Jambi menjadi daerah yang rawan bencana. Bencana pernah terjadi di Provinsi Jambi baik yang bersifat *incidental* maupun bersifat musiman. Komunitas terbesar adalah masyarakat karena masyarakat penanggung dampak langsung dari bencana dan sekaligus pelaku pertama dan langsung yang merespon bencana di sekitarnya. Maka itu masyarakat dari tingkat pemerintahan yang terkecil yaitu Desa/Kelurahan hendaknya diimbangi dengan pengetahuan akan masa depan kebencanaan sehingga menjadikan masyarakat dan bangsa yang tangguh.

Sebagai salah satu perwujudan tanggungjawab pemerintah untuk memberikan perlindungan dan ketangguhan kepada masyarakat akan ancaman bencana melalui Program Desa / Kelurahan Tangguh Bencana. Program tersebut mengandung aspek pemaduan prakarsa pengurangan resiko bencana berbasis komunitas kedalam proses pembangunan daerah.

II. Maksud dan Tujuan

Secara garis besar tujuan kegiatan tersebut adalah:

- Melibatkan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana
- Meningkatkan kapasitas, kelembagaan masyarakat, dalam pengetahuan sumber daya dan pemanfaatan kearifan lokal dalam rangka pengurangan resiko bencana
- Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis dalam pengurangan resiko bencana.
- Meningkatkan kerjasama antara pemangku kepentingan dalam pengurangan resiko bencana.

III. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan kawasan yang rawan bencana yaitu Desa/Kelurahan yang berada di kawasan yang memiliki ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi dan lain-lain.

IV. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan dalam Wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

V. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada periode bulan April s.d Mei 2026.

VI. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan kegiatan tersebut diatas bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 pada Nomor **Rekening : 1.05.03.1.02.0013** dengan Total Anggaran sebesar **Rp. 5 2.000.000,-** (Lima puluh dua juta. rupiah)..

VII. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode paparan, diskusi dimana para peserta terlibat aktif dalam diskusi, menganalisis, menilai dan menyepakati kegiatan dengan berlandaskan pengurangan resiko bencana, serta pembentukan kelompok atau kelembagaan oleh masyarakat Desa/Kelurahan.
2. Peserta mencakup masyarakat di desa rawan bencana terdiri dari tokoh masyarakat, agama adat, pemuda, aparat desa, ibu-ibu PKK, tenaga kesehatan, perwakilan RT/RW dan Babinsa/Babinkantibmas dan unsur lainnya

VIII. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut diatas adalah:

1. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.
2. Melembaganya program pengurangan risiko bencana dalam kehidupan masyarakat Desa/Kelurahan dengan terbentuknya forum pengurangan resiko, bencana Desa/Kelurahan dan relawan bencana Desa/Kelurahan.
3. Menumbuh kembangkan Budaya Sadar Bencana

Demikian Kerangka Acuan Kerja (**KAK**) ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Jambi, Januari 2026
Kepala Pelaksana,

H. BAC
Pembina
NIP. 19

ELIANSYAH SH MH
Madya
00,012 1 002

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (fRC) Bencana

I. LATAR BELAKANG

Pencegahan, penanganan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana. Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekecil apa pun wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem Penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan risiko bencana.

Lokasi geografis Indonesia pada pertemuan tiga lempeng atau kulit bumi aktif, yaitu Lempeng Indo-Australia di bagian selatan, lempeng Eurasia di bagian utara dan Lempeng Pasifik di bagian Timur. menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan bencana. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga terletak pada daerah tropis sehingga memiliki 2 (dua) musim yakni kemarau dan penghujan. pada musim kemarau kita mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan dan musim penghujan kita siaga menghadapi bencana hidrometeorologi yang ditandai dengan adanya peningkatan curah hujan bahkan ekstrem dengan disertai angin kencang, petir sehingga mengakibatkan banjir, angin puting beliung dan longsor

Untukantisipasi terjadinya bencana diatas, diperlukan kesiapan dan ketangkasan para personil dan masyarakat pedesaan bencana. Sesuai dengan regulasi yang ada, penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media dalam bentuk *pentahelix*. Perlu dilakukan upaya strategis untuk pengkoordinasian, sinergisitas, serta sharing pengetahuan antara stakeholder terkait yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan melakukan peningkatan kapasitas personel sebagai upaya awal dalam mengantisipasi bencana yang mungkin akan terjadi.

Pelaksanaan peningkatan kapasitas dimaksudkan dilakukan dalam bentuk pelatihan kepada Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Multisektor Provinsi Jambi, dimana Tim TRC tersebut telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: NOMOR 888/K.EP.GUB/BPBD/2024 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi Jambi pada tanggal 13 November 2024.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan ini dilalmmakan ullltuk mempcrsfapkan pengetahuan da:n ketrampHan s□mber daya manusi:i dan peralatan dBi.am penanggulangan bencana da]am meningkatkan ketangguhao dan kesi.gapati penan.ggulangan:n beJlIcana.

3. SASARAN KEGIATAN

Sasara__n (target group) dalam kegiatan ini adalah; Tim Reaksi Cepat penanggulangan bencana Multisektor Pr-ovinsi Jambi.

4. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April tahun 2026

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan :

Uraiani Kegiatoo	BulanKe											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelatihan IRC Multisektor Penan anan Bencana												

□ SUMBERPENDANAAN

Sumber pe.ndanaan kegiatan tersebut diatas bersumber dnri dana APBD Provinsi Jambi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Provinsi Jambi ta.bun anggaran 2026 dengan tode rekening 1.05.03.1.02.0027 dengan jumlah dana **Rp.34,500.000,00** untuk kegiatan sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| a. Belanja. Barang | Rp.7.380.200.,00 |
| b, Befanja Jas:a | Rp.11.900,000,00 |
| c. .Belanja Perjalanan Dinas | Rp.1S.219.800,00 |

6. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk Latihan untuJc mempersiapkan personi I Tim Reaksi Cepat Mutlisektor yang handal, cepat dan Tangguh dalam upaya Penanganan B encana. Kegiatan latihan dimaksud dilakukanda.lam bentuk pelatihan peningkatan keterampilan dan pengetahuan dalam me]aksanakan tugas dan fungsi Tim Reaksi Cepat Mu]tlsektor sesuai dengan yang tertera dalam Surat Keputusan Gubemur Jambi. Pelatihan dilaksmtakan sellllla.2 (dua) ha:ri, melalui pem.berian materi dan p.ra□tik lapangan.

7. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan sub kegiatan pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) belanda adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesiapan personil Tim Reaksi Cepat Multisektor Penanggulangan Bencana Provinsi Jambi dalam upaya penanganan bencana serta terjalinnya koordinasi serta sinergitas antar perangkat daerah terkait dalam penanggulangan bencana di Provinsi Jambi.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Anggaran ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Jambi, Januari 2026

KEPALA PELAKSANA



H. BACHYUNI DELIANSYAH SH MH

Pembina : Uda Ma.dya

NIP. 197206 2 200012 1 002

KERANGKA ACUAN KERAJINAN

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sub Kegiatan Akreditasi Sistem Komando Renang Darurat Bencana

J. LATARBELAKANG

Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi sebagai konsekuensi letak negara ini dari sisi geografis. Secara geologis, Indonesia berada pada pertemuan empat lempeng utama yaitu Eurasia, India-Australia, Filipina, dan Pasifik yang menjadikan Indonesia rawan bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Secara klimatologis Indonesia merupakan dapur penghasil berbagai proses iklim dan iklim, baik pada skala regional maupun global. Hal ini karena posisi Indonesia yang berada di sekitar ekuator menjadi tempat pertemuan antara sirkulasi udara Hadley dan sirkulasi udara Walker, yang berdampak pada dinamika cuaca dan iklim.

Kondisi geografis Indonesia yang berada di daerah tropis dan pada pertemuan dua samudera dan dua benua membuat wilayah ini rawan akan bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang pasang dan abrasi, dan kekeringan yang juga dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.

Kebakaran gedung/pemukiman, kecelakaan transportasi, kecelakaan industri atau kegagalan teknologi, kejadian luar biasa dan wabah penyakit, kegagalan panen dan serangan hama/penyakit pertanian, konflik atau kerusuhan sosial, aksi teror, sabotase adalah sumber bencana dan kejadian lain yang dapat menjadi peristiwa bencana tergantung pada dinamika dari kondisi demografis; terkait sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan wilayah. Keberagaman agama atau keyakinan yang dipeluk serta etnis dan suku selain merupakan keunggulan di sisi lain merupakan potensi sumber konflik atau kerusuhan sosial, bahkan aksi teror dan sabotase. Kondisi transisi Indonesia menuju negara maju melalui modernisasi industri akan menghadapi risiko bencana seperti kecelakaan transportasi, kecelakaan industri atau kegagalan teknologi. Keniscayaan pemusatan penduduk dan layanan jasa di wilayah-wilayah perkotaan yang tidak terencana baik mengakibatkan tingginya potensi kebakaran gedung/pemukiman.

Sebagaimana halnya dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, Provinsi Jambi juga mempunyai wilayah yang rawan terhadap bencana. Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB menunjukkan bahwa wilayah Provinsi Jambi diketahui memiliki sejarah peristiwa bencana antara lain banjir, tanah longsor, angin puting beliung, abrasi, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi dan letusan gunung api.

Dalam penanggulangan bencana perlu adanya koordinasi dari penanggoah yang cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel, agar korban jiwa dan kerugian dapat diminimalisir. Penanggulangan bencana, khususnya pada saat tanggap darurat bencana harus dilaksanaka secara tepat, tepat dan dikoordinasikan dalam satu komando. Untuk melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana tersebut, maka Provinsi perlu menjalankan upaya melalui aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan ini dilaksanakan untuk membentuk sebuah sistem komando dengan pemahaman bahwa penanganan bencana yang cepat dan tepat hanya dapat dilakukan secara bersama dengan koordinasi antar instansi dan lembaga dan mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan serta anggaran. Dalam hal ini dibutuhkan penyamaan persepsi semua pihak untuk terjalinnya komunikasi yang efektif.

3. SASARAN KEGIATAN

Sasaran (target group) dalam kegiatan ini adalah: seluruh komponen dalam penanggulangan bencana yang terdiri dari BPBD, instansi terkait, TNI/POLRI, perusahaan/dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi relawan/masyarakat, dan media.

4. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I sampai dengan triwulan IV yaitu pelaksanaan kegiatan dari Pos Komando yang telah dibentuk baik untuk penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan, bencana hidrometeorologi maupun bencana lainnya.

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari dan Desember 2026

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan :

Urutan Kegiatan	Bulan Ke											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rapat/briefing dan piket di Pos Komando bencana:												

5. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan kegiatan tersebut diatas bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2026

dengan kode rekening 1.05.03.1.03.003,I dengan jumlah dana Rp. 30.00.000,00 untuk kegiatan sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| a. Belanja Baniing | Rp. 3,256,000,00 |
| b. Belanja Jasa | Rp. 19,100,000,00 |
| c. Belanja Perjalanan Dinas | Rp. 7,544,000,00 |

□ HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan sub kegiatan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana adalah untuk meningkatkan upaya penanganan darurat bencana serta terjalinnya koordinasi dan sinergitas dengan BPBD, Instansi Terkait, TNI/POLRI, Perusahaan/swasta. Organisasi relawan/masyarakat, dan media di Provinsi Jambi.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Anggaran ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Januari 2026

KEPALA PELAKSANA

H. B

MH

Pem

NJP.

IDELJANSYAH SH

Manajemen

200D12 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) APBD TAHUN 2026

NAMAOPD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM	: Penanggulangan Bencana
HASIL (OUTCOME)	: Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana
KEGIATAN	: Pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
SUB KEGIATAN	: Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
INDIKATOR KINERJA	: Jumlah Peralatan Pelindung Diri terhadap bencana
SATUAN UKURAN/JENIS KELUARAN	: Unit

J. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perumgulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 4829).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4829).

B. Gambaran Umum

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan bantuan untuk meringankan penderitaan korban bencana. Bantuan dapat dihimpun dan dikehendaki dari Pemerintah dan pemerintah daerah yang berasal dari APBN/ APBD, bantuan Dunia Usaha serta Masyarakat dalam dan luar negeri, berupa peralatan untuk penanggulangan bencana. Bantuan peralatan dibutuhkan untuk penanggulangan bencana khususnya pada saat terjadi bencana. Dukungan bantuan peralatan harus tepat waktu, lokasi sasaran, kualitas, kuantitas, dan kebutuhan. Untuk mencapai pendistribusian bantuan peralatan yang efektif, efisien, cepat dan akurat.

Sebagaimana Amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, memang telah merubah Paradigma Penanggulangan bencana, dari upaya yang bersifat responsive pada kegiatan Penyediaan Peralatan Penanggulangan Bencana. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memenuhi peralatan

untuk penanggulangan bencana, maka program-program atau kegiatan penyediaan peralatan perlu kiranya dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan peralatan semaksimal mungkin. Terutama dalam upaya penambahan kebutuhan peralatan yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana.

11. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana adalah untuk kesiapsiagaan memenuhi kebutuhan peralatan untuk penanggulangan bencana.

b. Tujuan

Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparat Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan peralatan dalam rangka penanggulangan bencana, sehingga dapat dilabakan secara cepat, tepat terpadu dan akuntabel tentang pemanfaatan penanggulangan bencana.

III. Hasil yang diharapkan

Adapun hasil yang diharapkan dari pelaksanaan pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana adalah mewujudkan peralatan pada saat penanggulangan bencana.

IV. Sasaran Kegiatan

Yang menjadi sasaran Kegiatan ini adalah BPBD Provinsi dan Kab/Kota yang terdistribusi dalam penanggulangan bencana.

V. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di Bidang Logistik Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

VI. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana dilaksanakan pada Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026.

No.	Tahapan Kegiatan	TRIWULANKE											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Belanja Barang untuk dijual diserahkan kepada Dinas Perakatan												
2.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa												

VII. Biaya

Sumber Dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun 2026, dengan jumlah sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

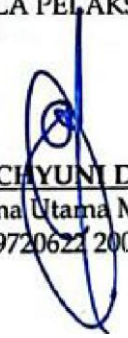
NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1.	Belanja Barang untuk dijual / diserahkan kepada masyarakat	5.069.400,
2	Belanja Pegawai Dinas Biasa	12.930.600,-
Jumlah		18.000.000,-

VIII. Penutup

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana, yang dialokasikan kegiatannya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi Tahun 2026, ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Jambi, Januari 2026

KEPALA PELAKSANA


H. BACHYUNI DELIANSYAH SH. MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19720622 200121002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAI<)

TAHUN2026

NAMAOPD	: Badan Penanggufan:ngan Bencana Daerah
PROGRAM	; Pemm ggula:ng m Bencana
HASJL (OUTCOME)	: Terselenggaranya Pelayanan Peifiyelamata.ndan. Evakuasi Korban Bencana
KEGIATAN	: Pefayanan P:enye!amatain dan Evakuasi Korban Bencana
SUBKEGIATAN	: Penyedirum Logistik Penyefamatan dan Evakuasi Korb.m Bencana
INDIKATOR KINERJA	: Jumfah Korban Bencana yang Mendapatkan Distdbusi l.ogistik Penyelamata.n dan Evaknasi Korban Bencana
SATUAN UKURAN/JENTS KEt.UARAN	: Orang

I. La.tar Beiakang

A. Dasar Hukum

1. Pefatu:ran Kepala: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Bantuan Logi:stik.
2. Peraturan Kepala Badan Nasional P:enanggulangan Dencana Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Femanfaatan Bantuan Logistik.
3. Peraturan Kepala Badan Nasional P:enanggulangan Dencana Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Sistem Manaj-emen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana .
4. Undang-un.dang Nomor 24 Tahun 2007 lentang Penangg:tt!angan Deru:ana (Lembaroo Negara Repub[ik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Nega_ra Republik h\donesia Nomor 4723).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyefengga:raan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4829).
6. Peraturan Pemerintah Nomo.r 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Banh.lan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4829).

B. Gambaran Umum

Secara geografis dan struktur geologi, Indonesia terletak pada ka.wasan rawan bencana,, baik be:ncana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, J.etusan gunung berapi, bada tsunami, kebakaran hutan dan Lilian, maupun bencana non alam seperti kega&tlan teknologi,, gagal modemisasi, ep.idenuk, dan wabah penyaldt.

Untuk menanggulangi bencana, Pemerintah telah mernbentuk Badan NasfonaJ Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat nasional dan Bad.an Penanggulanpn Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah.

Logistik mempunyai peran penting dalam upaya penanggulangan bencana, terutama pada saat prabencana, kesiapsiaga'iLID, dan respon

penanganan bencana, untuk dapat memastikan tujuh tepat, yaitu: (1) tepat jenis bantuan barang; (2) tepat kuantitas; (3) tepat kualitas; (4) tepat sasaran; (5) tepat waktu; (6) tepat pelaporan; dan (7) tepat biaya. Pengelolaan logistik yang efektif, efisien, dan andal menjadi faktor penentu dalam penanggulangan bencana.

Bencana dan tindakan destruktif menuntut upaya logistik yang lebih tinggi dalam hal pengetahuan dan biaya karena kejadian bencana mendadak memerlukan respon yang sangat cepat di daerah-daerah yang hancur. Berbagai jenis bencana perlu dikelola dengan cara pendekatan solusi yang berbeda. Logistik adalah unsur yang paling penting dalam setiap upaya bantuan kemanusiaan atau bantuan bencana dan bagaimana cara mengelola logistik bantuan kemanusiaan akan menentukan apakah operasi penanggulangan bencana tersebut sukses atau gagal.

C. Kegiatan yang dilaksanakan

► Batasan Kegiatan

Untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi dan Kabupaten / Kota Se-Provinsi Jambi.

► Keluaran / Output Kegiatan

Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik: penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

II. Maksud dan Tujuan...

a. Maksud

Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk pra bencana dan saat bencana di Kabupaten/Kota.

b. Tujuan

Membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan logistik pada pra bencana dan saat terjadi bencana di daerah rawan bencana sehingga dapat dilaksanakan secara tepat, tepat, terpadu dan akuntabel.

III. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana adalah daerah-daerah rawan bencana Kab/Kota dalam Provinsi Jambi.

IV. Hasil yang diharapkan

Adapun hasil yang diharapkan dari pelaksanaan pada sub kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana ini adalah tersedianya bantuan logistik untuk korban bencana.

V. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dilaksanakan di 8 Bidang Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

VJ, Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada Sub kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dilaksanakan pada Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	Tahapan Kegiatan	TRIWULANKE											
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan V	Triwulan VI	Triwulan VII	Triwulan VIII	Triwulan IX	Triwulan X	Triwulan XI	Triwulan XII
1.	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis												
2.	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak												
3.	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer												
4.	Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat												
5.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
6.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan												
7.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa												

Vil Biaya

Sumber Dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan Penerimaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBO) Provinsi Jambi Tahun 2026, dengan jumlah sebesar Rp.49.472.350,- (Empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

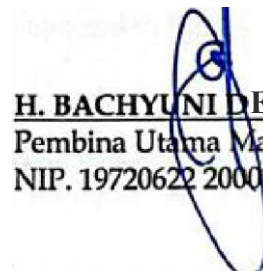
NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1.	Belanja AJ,a.t/Bahan untuk Kegiatan Kantm:--Atat Tulis Kantor	564.000,,..
2.	Belania Alat:/Bahan untuk ke!rlatan Kantor-Bah.an c.etak	610.000,,..
3.	Be!anja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	188.000,-
4.	Belanja Ba:rang untuk d!Jual/ diserahkan kepada Masvarakat	11.140.740,-
5.	Belania Makanan dan Minuman Rapat	2.968.000,,..
6.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengefola Keuangan	14,,520.000,,..
7.	BeJania Perialanan Dinas Biasa	19.481.610,□
J u m I a h		49.472.350,-

Vill. Penutu:p

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelarnatan dan Evakuasi. Korban Bencana pada Ba.dan Pemmggufangan Bericana Daerah (BPBD) ProvinsiJambi Tah.un Angg□ran 2026, ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaarmya. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksmaannya dapat dilakukan penyesua:ian sesuai ketentuan peraturan penmdangan yang berlaku.

Jamhi, Januari 2026

KEPALA PELAKSANA


H. BACHYUNI DELIANSYAH SH.MH
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19720622 20001 21002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Pelayanan **Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**
Sub Kegiatan: Pelatihan **Pencegahan** dan Mitigasi Bencana

1. LATAR BELAKANG

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana. • Penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab dan sekecil apa pun wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu system Penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan risiko bencana. Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh 5 pilar (Pentahelix) yaitu unsur Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Media, bersama-sama melakukan upaya pengurangan risiko bencana.

Dalam rangka memenuhi amanah undang undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana yang menekankan pengurangan risiko bencana dilaksanakan kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana melalui pelatihan untuk para relawan aparaturnya Penanggulangan Bencana, Penilaian Prioritas Indeks Ketahanan Daerah (IKD), dan memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKIB) setiap tahunnya..

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan tersebut diatas antara lain :

1. Penyusunan dan Penilaian Prioritas Indeks Ketahanan Daerah (IKD).
2. Terlaksananya Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) di Provinsi Jambi tahun 2026.

III. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan pelatihan untuk relawan dalam Penanggulangan Bencana adalah :

1. Instansi terkait Penanggulangan Bencana di Tingkat Provinsi Jambi maupun Kabupaten/Kota
2. Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi vertikal Provinsi Jambi tahun 2026

IV. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April 2026 dan tiulan September 2026

ii SUMBERPENDANAAN

Sumberpendanaankegiatan tersebut diatas bersumber dari dana APBD Pmvinisi Jambi pada Dokumen Pelaksana.an Angga.ran (DPA) BPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2026 den,gan k.ode re1kening 1.05.03.1.02.0030 de,ngan jumlah dana **Rp. 2.0.772.900,..** (**Dua pu,luh juta lujuh ratus luJuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah**)

V,1, HASIL YA NG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari kegia.tan tersebut diatas adalah:

1. Tersusurmya pliorita.s penilaian. Indek Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2026
2. Terlaksa:nanya simulasi bencana dalam rangka peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB,) Provinsi Jambi Tahun 2026.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaannya sesuai k.etentuanperatura nperundangan yang berlaku.

Jambi, Janua,ri 2026

KEPALA PELAKSANA,

H. BAC V 1 DELIANSYAH SH MH
Pembin aMadya
NIP. 197 2000121 002

KERANGKA ACUAN KERJA UAK

Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi.

I. Latar Belakang

Perencanaan penanggulangan bencana yang disebut Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana tata laksana penyusunan rencana penanggulangan bencana bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyeenggaraan Penanggulangan Bencana di mana perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Penyusunan rencana penanggulangan Bencana (RPB) merupakan salah satu pelayanan dasar sub urusan bencana bidang pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknik Pelayanan dasar pada Standar Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah kabupaten/Kota, BPBD atau OPD dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran wajib merencanakan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar. Sebagai salah satu perwujudan tanggungjawab pemerintah untuk pemenuhan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana salah satunya dengan menyusun Rencana Penanggulangan Bencana yang hasilnya digunakan dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan sektoral terkait penanggulangan bencana di Provinsi Jambi,

II. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun/merevisi dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang menjadi pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana di Provinsi Jambi dalam rangka aksi pengurangan resiko bencana pada tiap tahapan dalam siklus penanggulangan bencana; pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Tujuan penyusunan/merevisi Dokumen RPB adalah untuk membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana, yang mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif, sebagai alat koordinasi antar pelaku Penanggulangan Bencana, sekaligus sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Manfaat penting rencana penanggulangan bencana bagi daerah di antaranya adalah amannya hasil pembangunan, di mana potensi kerusakan dan kerugian akibat bencana telah dikelola dan risiko menjadi berkurang, dan sekaligus akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

III. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan penyusunan/merevisi Dokumen RPB adalah tersusun dan ditetapkan Dokumen RPB Provinsi Jambi yang akan melibatkan BPBD, stakeholders terkait serta organisasi masyarakat.

IV. Metoda Pelaksanaan Kegiatan

Peraksanaan kegiatan penyusunan/revisi dokumen RPB menggunakan metode semi swakelola.

V. Jangka Waktu Pelaksanaan dan Pendanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen RPB adalah 2 (dua) bulan dari bulan Juni s.d Juli 2026..

VI. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan kegiatan tersebut berasal dari dana APBD Provinsi Jambi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 pada Nomor Rekening: 1.05.03.1.02.00.24 dengan Total Anggaran sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

VII. Penutup

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan pedoman dalam penanggulangan bencana di daerah dan menjadi rencana induk penanggulangan bencana bagi rencana-rencana lainnya, seperti rencana aksi pengurangan risiko bencana, rencana mitigasi, rencana kontijensi, rencana penanggulangan kedaruratan bencana, rencana operasi dan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, rencana pemulihan pascabencana/rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

Peraluran perundang-undangan mengamanatkan setiap daerah memiliki Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan RPB menjadi standar pelayanan minimal bagi pemerintah daerah. RPB juga harus menjadi bagian dalam perencanaan pembangunan dan dalam RPJMD Provinsi Jambi.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Jambi, Januari 2026

KEPALA PELAKSANA,

H. BACH

Pembina
NIP. 1972

ELIASYAH SH MH

adya
00121 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)¹

Kegiatan: a Pelayiman Penegeahan dan Keslapslagaan Terha: dap Bencana

Sub Kegl.a.tan Pe.nyusunan Rencana Kedaruratan Pe:nan□angan. Bencan.a

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang mempunyai dua potensi ibesar, yaitu potensi sumber daya alam dan potensi bencana. Potensi bencana di Indonesia disebabkan oleh kondisi geologi yang sangat berkaitan dengan tatanan tektonik serta kondisi iklim tropis di Indonesia. Kondisi tersebut mempunyai potensi bencana yang sangat tinggi dan sangat bervariasi dari aspek jenis bencana. Potensi risiko bencana alam tersebut meliputi bencana akibat geologi (gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api), dan bencana akibat hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung). Sedangkan potensi bencana non alam antara lain adalah bencana akibat faktor biologi (epidemi dan wabah penyakit) serta kegagalan teknologi.

Sebagaimana halnya dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Provinsi Jambi merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana alam. Dari data kejadian bencana, wilayah ini memiliki sejarah kejadian bencana banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tanah longsor. Dari berbagai kejadian tersebut menimbulkan kerugian baik jiwa, maupun harta benda serta aset-aset pengh:idupim yang lain dan berbagai upaya untuk roeningkatkan kapasitas dalam menghadapi kemungkinan kondisi darurat telah dilakukan; baik oleh pemerintah daerah, Lembaga non pemerintah, maupun komunitas di Kawasan rawan bencana dengan tujuan untuk meminimalisir dampak kejadian.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan untuk respon yang efektif dalam situasi darurat di wilayah Provinsi Jambi, salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah menyusun Rencana Kedaruratan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jambi, hal ini untuk membangun kesiapsiagaan kabupaten/kota dalam menghadapi ancaman bencana yang akan disusun secara dinamis, terintegrasi serta melibatkan kabupaten/kota dan instansi terkait PB di kabupaten/ kota dimaksud, sehingga diharapkan dokumen ini dapat menjadi pegangan sekaligus rujukan kabupaten/kota dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana, bahkan pada masa tanggap darurat bencana.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan penyusunan rencana kedaruratan penanggulangan bencana, dimaksud untuk memberikan pedoman dan kerangka kerja penanggulangan kedaruratan bencana bagi semua pihak yang terkait untuk memastikan respon yang efektif.

1) Tujuan penyusunan dokumen rencana kedaruratan penanggulangan bencana dimaksud untuk memberikan mekanisme dan prosedur penanggulangan kedaruratan bencana bagi semua pihak terkait.

C. SASARAN KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana ini adalah BPBD Kabupaten, Kota dan instansi terkait penanggulangan yang terlibat dalam penanggulangan bencana serta untuk lingkup operasi pada tanggap darurat bencana.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Muatan kajian dan penyusunan dokumen rencana Penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB) meliputi:

- 1). Analisis Risiko Bencana: Identifikasi ancaman bencana, kerentanan masyarakat, dan potensi dampaknya sebagai landasan perencanaan disetiap tahapan bencana (pra, saat, pasca).
- 2). Perumusan kebijakan, strategi, untuk respon cepat dan efektif saat darurat terjadi.

E. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I s/d IV yaitu Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi Jambi.

Waktu Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember 2026.

1) Matrik Pelaksanaan Kegiatan:

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	okt	Nov	Des
1.	Menyusun rencana dan metode penyusunan dokumen												
2.	Melakukan Identifikasi wilayah dan pengumpulan data												

3.	Melakukan analisis data												
4.	Menyusun kearifan lokal, strategi, Rancangan												
5.	Penyusunan akhir												

F. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan kegiatan tersebut diatas bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi. pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2026 dengan kode rekening 1.05.03.1.02.0022 dengan jumlah dana **Rp. 12.500,000,-** untuk kegiatan sebagai berikut :

a. **Belanja Barang dan Jasa** **Rp.12.500.000,-**

G. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Proses Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, (RPKB Provinsi Jambi dilakukan secara partisipatif dan disusun bersama oleh seluruh stakeholder di Provinsi Jambi yang dikoordinir oleh BPBD, sebagai koordinator BPBD membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan dokumen RPKB Provinsi Jambi untuk mengorganisasikan, memfasilitasi, menyiapkan rancangan dokumen dan memastikan substansi dokumen. Struktur Tim Pelaksana terdiri dari Tim Teknis, penulis, dan Sekretariat. Metode yang akan dipakai untuk melaksanakan penyusunan ini berupa inventarisasi, analisis, dan diskusi baik melalui diskusi/Forum Group Discussion (FGD) kegiatan Diskusi/FGD. FGD dilakukan Bersama stakeholder, masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait proses penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana.

H. HASIL YANG DIBARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana tersusunnya dokumen Rencana Penanggulangan kedaruratan Bencana Provinsi Jambi yakni pedoman operasional yang komprehensif untuk penanganan darurat bencana di Provinsi Jambi yang hasil utamanya koordinasi antar Lembaga pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat agar respon bencana lebih cepat, efektif dan tepat sasaran.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAIQ Anggaran mi dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Jambi, Januari 2026

Kepala Pelaksana



H.BACHYUNI DELIANSYAH, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19720622 200012 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAKI)

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi Jambi

Tahun 2026

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang mempunyai dua potensi besar, yaitu potensi sumber daya alam dan potensi bencana. Potensi bencana di Indonesia disebabkan oleh kondisi geologi yang sangat berkaitan dengan tatanan tektonik serta kondisi iklim tropis di Indonesia. Kondisi tersebut mempunyai potensi bencana yang sangat tinggi dan sangat bervariasi dari aspek jenis bencana. Potensi risiko, bencana alam tersebut meliputi bencana akibat geologi (gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api), dan bencana akibat hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung). Sedangkan potensi bencana non alam antara lain adalah bencana akibat faktor biologi (epidemi dan wabah penyakit) serta kegagalan teknologi.

Sebagaimana halnya dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Provinsi Jambi merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana alam. Dari data kejadian bencana, wilayah ini memiliki sejarah kejadian bencana banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi; kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan tanah longsor.

Adanya potensi bencana tersebut diatas, memerlukan upaya preventif untuk mengurangi risiko dan potensi dampak kerugian yang ditimbulkan. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, paradigma penanggulangan bencana telah bergeser orientasinya ke arah pengurangan risiko bencana yang terukur.

Kajian risiko bencana merupakan fase awal dari strukturisasi perencanaan penanggulangan bencana. Hasil pengkajian risiko bencana ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pada setiap tahapan penanggulangan bencana di Provinsi Jambi. Kajian Risiko Bencana terakhir disusun pada tahun 2020 dan berakhir pada tahun 2026 sehingga perlu dilakukan penuntaskan dokumen sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan manajemen bencana.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan ini dimaksudkan dapat melakukan pemuktakhiran dokumen peta risiko bencana di Provinsi Jambi yang digunakan sebagai salah satu dasar dalam perencanaan kebijakan manajemen bencana.

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Memperbarui peta bahaya dan peta kerentanan Provinsi Jambi dengan skala 1:250.000;
2. Menyusun dokumen kajian bahaya dan kerentanan Provinsi Jambi.

C. SASARAN KEGIATAN

- L Tersusunnya dokumen kajian risiko bencana Provinsi Jambi Tahun 2027-2031 yang dapat digunakan sebagai bahan acuan kebijakan penanggulangan bencana,

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Lingkup kegiatan

a. Persiapan

Persiapan Awal

Tahapan persiapan digunakan untuk menginisiasi pelaksanaan kegiatan, yakni dengan menyusun rencana kerja, perizinan kegiatan, dan internalisasi personil.

Persiapan Teknis

Persiapan yang dilakukan meliputi:

- Internalisasi rencana dan metodologi kerja dengan Tim Teknis/Tenaga Ahli
- Penyediaan peta-peta tematik yang mendukung keakuratan data hasil kajian risiko bencana;
- Pengumpulan Literatur /Referensi yang dibutuhkan dalam melakukan Kajian Risiko Bencana
- ☐ Penyediaan data faktual kebencanaan daerah;
- Penyusunan Peta Bahaya Dasar sebagai acuan dalam melakukan survey dan pengambilan data;

b. Rapat Koordinasi Awal

Kegiatan ini dilakukan untuk menjaring komitmen penanggulangan bencana di tingkat Kabupaten/Kota di daerah kerja terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Pertemuan ini diselenggarakan di Kota Jambi, dengan mengundang perwakilan BNPB, dan peserta daerah Kab/Kota

Rapat koordinasi awal dapat menghasilkan kesepakatan;

- Tahapan/proses yang akan dilaksanakan Bersama;
- Kerangkajadwal pelaksanaan kegiatan di lapangan; dan
- Dukungan dari pemerintah pusat untuk pendampingan substansi.

c. Penyusunan Draft #1 Kajian Risiko Bencana

Berdasarkan hasil pekerjaan survey dan pengambilan data, workshop sosialisasi serta asistensi #1, telah didapatkan data dan peta kajian yang telah terverifikasi. Berdasarkan data dan peta tersebut diharapkan Tim Ahli telah dapat menyusun draft #1 Kajian Risiko Bencana Daerah.

d. Asistensi #1

Difokuskan pada kesesuaian metodologi penelitian kerentanan dan kapasitas daerah untuk Kajian Risiko Bencana. Dengan demikian, diharapkan peta kerentanan dan peta kapasitas yang dihasilkan sesuai dengan metodologi yang digunakan oleh BNPB.

Proses asistensi #1 akan dilakukan antara tim Teknis, dan Tim Ahli dengan BNPB

e. Penyusunan draft #2 Kajian Risiko Bencana

Hasil dari asistensi yang dilakukan sebelumnya akan dijadikan dasar bagi Tim Ahli untuk memvisi Kajian Risiko Bencana sehingga dapat dijadikan draft #2

f. Asistensi #2

Difokuskan kepada kesesuaian metodologi dengan hasil review BNPB. Diharapkan dokumen yang dihasilkan telah sesuai dengan metodologi yang digunakan oleh BNPB dan mempertimbangkan kearifan lokal daerah. Proses asistensi #2 akan dilakukan antara Tim ahli dengan tim asistensi BNPB

J. Penyusunan hasil akhir

Finalisasi akhir kajian risiko bencana dilakukan berdasarkan review oleh BNPB. Pada tahap ini diharapkan akan menghasilkan dokumen yang dapat dijadikan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan penanggulangan bencana di daerah.

E. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I s/d IV yaitu Penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana.

Waktu Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan pada bulan Januari s/ d Desember 2026

1. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	okt	Nov	Des
1.	a. Persiapan awal												
	- Penyusunan rencana kerja												
	- Perizinan Kegiatan												
	- Internalisasi personil												

H. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Proses Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana dilakukan secara partisipatif dan disusun bersama oleh seluruh stakeholder di Provinsi Jambi yang diikoordinir oleh BPBD melalui mekanisme swakelola tipe 2, sebagai koordinator BPBD membentuk Tim Penyusun dan tenaga ahli untuk mengorganisasikan, memfasilitasi, menyiapkan rancangan dokumen cian memastikan substansi dokumen. Struktur Tim Penyusun terdiri dari Tim Teknis, tenaga ahli, dan Sekretariat. Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk rapat diskusi/Forum Group Discussion (FGD)' kegiatan Diskusi/FGD. FGD dilakukan Bersama stakeholder, masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait proses pengkajian resiko bencana.

VU. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana adalah dapat digunakan sebagai pedoman pemerintah Provinsi Jambi dan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menentukan arah kebijakan penanggulangan bencana di Provinsi Jambi

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAKJ Anggaran ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Januari 2026

Kepala Pelaksana


H. BAC HYUNI DE LIANSYAH SH. MH
 Pembina Utama Madya
 NIP. 197206222000121002

KERANGKA ACUAN KEKESKIPSIAGAAN (KAK)

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

1. LATAR BELAKANG

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana. Penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab dan sekaligus wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu system Penanggulangan bencana yang terencana; terpadu; terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan risiko bencana.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada daerah tropis sehingga memiliki 2 (dua) musim yakni kemarau dan penghujan pada musim kemarau kita mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan dan musim penghujan kita siaga menghadapi bencana hidrometeorologi yang ditandai dengan adanya peningkatan curah hujan bahkan ekstrim dengan disertai angin kencang, petir sehingga mengakibatkan banjir, angin puting beliung dan longsor.

Musim penghujan yang harus diwaspadai terjadi di provinsi. Jambi diantaranya, bencana banjir baik banjir luapan (meluapnya air sungai, danau, selokan), banjir bandang, banjir rob (banjir laut air pasang) dan banjir kiriman. Sesuai dengan regulasi yang ada penanggulangan menjadi tanggungjawab bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media dalam bentuk pentabelak. Dengan mencermati data dan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebagai Instansi teknis yang bertanggung terkait perkembangan potensi ancaman bencana hidrometeorologi, maka kita sebagai pelayanan masyarakat harus segera mengambil langkah-langkah antisipasi dengan melakukan koordinasi dengan para stakeholder terkait. Sesuai dengan regulasi menetapkan bahwa fungsi koordinasi dilakukan oleh Badan Nasional

Penanggulangan Bencana di tingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya strategis untuk pengurangan resiko bencana dengan mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan kekuatan yang kita miliki untuk mengantisipasi bencana khususnya di Provinsi Jambi melalui rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana sebagai upaya awal dalam mengantisipasi kondisi saat ini.

Pelaksanaan rapat dimaksud dilakukan dalam bentuk pemaparan peran masing-masing, sarana prasarana, SOM dan rencana aksi masing-masing stakeholder terkait seperti BMKG, TNI, POLDA, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, BWSS Wilayah IV Jambi, Basarnas, Pol PP, Dari hasil rapat, dapat direncanakan pengambilan keputusan yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan gladi/apel siaga Kesiapsiagaan penanggulangan bencana guna untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana di Provinsi Jambi.

U. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan ini dilaksanakan untuk mempersiapkan sumber daya dan peralatan dalam penanggungan bencana serta meningkatkan koordinasi dan sinergi antar instansi/lembaga dalam meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

111. SASARAN KEGIATAN

Sasaran (target group) dalam kegiatan ini adalah : seluruh komponen dalam penanggulangan bencana yang terdiri dari BPBD Kabupaten/ Kota, Instansi Terkait, TNI/POLRI, Perguruan Tinggi, Organisasi relawan dan masyarakat.

IV. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada 2 kali pada triwulan II yaitu Rapat Teknis Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran. Hutan dan Lahan dan apel siaga kebakaran hutan dan lahan.

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Triwulan II 2026

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan :

Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rapat Persiapan □ Pembentukan Panitia - Pembagian Tugas - Penyiapan Administrasi - Rapat Keselamatan Pelaksanaan Kegiatan												
Pelaksanaan Rapat dan Apel siaga Keselamatan P'anggulangan Bencana Karhutla												
Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Dalam dan Luar Daerah												

V. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan kegiatan tersebut diatas bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran ,(DPA) BPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2026 dengan kode rekening L0S.0'3.1.02.0023, dengan jumlah dana **Rp. 21.000.000,-** untuk kegiatan sebagai berikut:

a. **Belanja Ruang dan Jasa Rp.21.000.000,-**

VI. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk rapat koordinasi dan apel kesiapsiagaan bencana, kegiatan rapat dimaksud dilakukan dalam bentuk pemaparan peran masing-masing, sarana prasarana, SDM dan rencana aksi masing-masing stakeholder terkait penanggulangan bencana, serta dilaksanakan apel siaga karhutla dalam bentuk gelar personil dan peralatan yang terlibat dalam penanggulangan bencana.

VII. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan sub kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Bencana adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi

bencana serta terjalinnya koordinasi dan sinergitas dengan para stakeholder dalam penanggulangan bencana di Provinsi Jambi.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Anggaran ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Jambi, Januari 2026

Kepala Pelaksana



H. BAC DELIANSYAH SH Uff

Pembina Utama Madya

NIP. 19720622 200012 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Sub Kegiatan : **Bimbingan Teknis Pascabencana**

Rp. 46.927.895,-

Dengan rincian sub kegiatan

I. LATAR BELAKANG

Pengkajian kebutuhan pascabencana adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan, yang menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Pengkajian dan penilaian meliputi identifikasi dan penghitungan kerusakan dan kerugian fisik dan non fisik yang menyangkut aspek kemanusiaan, perumahan atau pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor. Analisis dampak melibatkan tinjauan keterkaitan dan agregat dari akibat, akibat bencana dan implementasi umumnya terhadap aspek-aspek fisik dan lingkungan, perekonomian, psikososial, budaya, politik dan pemerintahan. Perkiraan kebutuhan adalah penghitungan biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Perka BNPB No. 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana).

Pengkajian kebutuhan pascabencana/Post Disaster Need Assessment (**PDNA**) bertujuan agar upaya-upaya pemulihan pascabencana berorientasi pada pemulihan harkat dan martabat manusia secara utuh. Ini tertuang pada ketiga komponen PDNA sebagai berikut :

1. Pengkajian akibat bencana;
2. Pengkajian dampak bencana; dan
3. Pengkajian kebutuhan pascabencana (Perka BNPB No. 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana).
4. Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P).

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan Tujuan dari Kegiatan ini adalah:

1. Maksud dari Kegiatan peserta dapat menghitung secara dasar atau perhitungannya kerusakan dan kerugian serta kebutuhan pasca bencana, data yang telah disusun akan dijadikan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) untuk menentukan lokasi daerah yang terkena dampak dari bencana di Provinsi Jambi sebagai acuan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
2. Setelah kegiatan ini dilaksanakan diharapkan kita dapat mengetahui kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi lokasi daerah yang terkena bencana yang bisa membantu dalam mengambil keputusan atau tindakan pada masa pascabencana untuk proses pemulihan.

III. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan kegiatan tersebut diatas bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 dengan kode rekening 1.05.03.1.04.0013, dengan jumlah dana Rp. 46.927.895, (Empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja cetak	Rp. 2.368.895,-
b. Belanja Jasa Narasumber	Rp. 5.400.000,-
c. Belanja Honorarium PPTK	Rp. 12.120.000,-
d. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 27.039.000,-

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan akan dilaksanakan di Provinsi Jambi dan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan beberapa daerah sebagai sarana koordinasi, konsultasi dan study lapangan sebagai bahan perbandingan dalam penghitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana. Kegiatan Bimbingan Teknis Kajian Kebutuhan Pascabencana direncanakan pada triwulan III bulan Juli 2026 selama 2 (dua) hari dengan bertempat di Provinsi Jambi pada Bimtek berupa teori berdasarkan Materi yang diberikan narasumber, dengan kegiatan pendukung berupa:

- a. Honorarium narasumber pusat dan daerah
- b. Biaya dokumentasi dan dekorasi.
- c. Biaya materi dan perrengkapan peserta.
- d. Biaya perjalanan dinas luar daerah akan digunalkan untuk melaksanakan konsultasi, koordinasi, memenuhi undangan BNPB, Studi Komperatir dan fasim:asi pengajuan proposa1kegiatan RR dari kablkota yang telah membentuk BPBD. Dan perjalanan dinas dalam daerah digunakan untuk melakukan iden:tifikasi kebutuhan penanganan pasca bencana bidang fisik jika terjadi bencana di kab/kota. Dan peninjauan lokasi rencana penanganan pasca bencana kab/kota yang akan diusulkan melalui dana SNPB. Matrik pefaksanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rapat Persiapan e. Pembentukan Panitia f. Pembagian Tugas g. Penyiapan Administrasi h. Rapat Kesiapan Pelaksanari Kegiatan												
Konsultasi ke BNPB mengenai Narasumber Pusat												
Pelaksanaan Acara Bimtek												
Peraporan dan Evaluasi												

V. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Bimbingan Teknis Kajian Kebutuhan Pascabencana Tahun 2026 adalah :

- a. Terdptanya aparatur SKPD Dilingkup Provinsi Jambi, BIPBD Provinsi Jambi dan BPBD Kab/Kota yang profesional dalam melaksanakan kajian kebutuhan pascabencana di wilayahnya masing-masing.
- b. Terbentuknya Tim Jitupasna Provinsi Jambi
- c. Penerima manfaat kegiatan ini terdiri dari pedoman/gambaran secara umum tentang cara penghitungan, kemsakan, kerugian dan kebutuhan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana sebagai dasar untuk mengambil kebijakan Badan Penggulangan

Bencana Daerah Provinsi Jambi maupun SKPD lain untuk tindak lanjut dari koordinasi rehabilitasi dan rek.on1ruksi.

Demikian KAK disusun sebagai salah satu pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Penataan Sistim Dasar Penanggu'langan Bencana pada Sub Kegiatan Bimtek Teknis Pascabencana.

Jambi, Januari 2026

Kepala Pelaksana

H. BACHYUNI DELIANSYAH. SH. MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19720622 2000121 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegintan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana

1. LATAR BELAKANG

Letak geografis Indonesia pada pertemuan tiga lempeng atau kulit bumi aktif, yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan, lempeng Eurasia di bagian utara dan Lempeng Pasifik di bagian Timur, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan bencana. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga terletak pada daerah tropis sehingga memiliki 2 (dua) musim yakni kemarau dan penghujan pada musim kemarau kita mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan dan musim penghujan kita siaga menghadapi bencana hidrometeorologi yang ditandai dengan adanya peningkatan curah hujan bahkan ekstrim dengan disertai angin kencang & petir sehingga mengakibatkan banjir, angin puring, beliu dan longsor.

Sesuai dengan regulasi menetapkan bahwa fungsi koordinasi dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah harus mampu menjadi ujung tombak pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya memberikan pelayanan dalam penanggulangan bencana.

Perlu dilakukan upaya strategis untuk merespon dengan cepat dan tepat bencana yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan mengoptimalkan fungsi koordinasi dan sinergitas antar unsur terkait dalam upaya penanganan bencana khususnya di Provinsi Jambi melalui pengalihan personel ke lokasi bencana.

Pelaksanaan pengalihan personel secara cepat ini dimaksudkan untuk memberikan respon terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau, hidrometeorologi saat musim hujan dan bencana lainnya.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan ini dilaksanakan untuk mempersiapkan sumber daya dan peralatan dalam penanggulangan bencana agar ketika terjadi bencana segera melakukan upaya penanganan atau respon secara cepat dan tepat bersama BPBD, TNI, Polri dan Instansi terkait.

3. SASARAN KEGIATAN

Sasaran (target group) dalam kegiatan ini adalah: seluruh komponen dalam penanggulangan bencana yang terdiri dari BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten/Kota, Instansi Terkait. TNI/POLRI, Perusahaan/dunia usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi relawan/masyarakat, dan media.

4. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan triwulan IV yaitu pengerahan personel ke wilayah bencana karhutla, hidrometeorologi dan bencana lainnya

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari dan Desember 2026

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan ;

Uraian Kegiatan	Bulan Ke											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengerahan Personel bencana karhutla, hidrometeorologi, bencana lainnya												

5. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan kegiatan tersebut diatas bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2026 dengan kode rekening 1.05.03.1.03.0030 dengan jumlah dana **Rp. Rp. 115.225.600,00** untuk kegiatan sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| a. Belanja Harang | Rp. 58.315.600,00 |
| b. Belanja Jasa | Rp. 18.120.000,00 |
| c. Belanja Perjalanan Dinas | Rp. 9.179.000,00 |

6. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan respon cepat penanganan darurat bencana adalah pengepungan personel/respon ke lokasi terjadinya bencana karhutla, hidrometeorologi dan bencana lainnya di wilayah Provinsi Jambi dan Provinsi lain yang terkena bencana, yang sebelumnya didahului adanya laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota terkait kejadian bencana tersebut. Kegiatan ini bersinergi dengan TNI, Polri, dan unsur terkait.

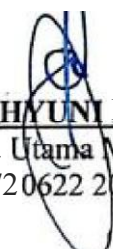
7. HASIL YANG DIHARAPKA

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan sub kegiatan respon cepat penanganan diarrua.t bencana adalah dapat segera melakukan respon dalam upaya penanganan darurat bencana seperti melakukan kaji cepat, pemenuhan kebutuhan dasar, penyelamatan dan evakuasi korban serta terjalinnya koordinasi dan sinergitas dengan TN), Polri, Instansi terkait, BPBD Kabupaten/Kota Perusahaan/dunia usaha serta Masyarakat dalam penanggulangan bencana karhutla hidrometeorologi dan bencana lainnya di Provinsi Jambi.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Anggaran ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Jambi, Januari 2026

KEPALA PELAKSANA


H. BACHYUNI DELIANSYAH SH MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19720622 200012 1 002

KE.RANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

I. LATAR BELAKANG

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana. Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu system Penanggulangan bencana yang terencana, terpadu terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana.

Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 2009 dengan tugas pokok, yaitu :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
- 2, Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan bencana. berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
5. Melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
7. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah;
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dan untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

- 
1. Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
 2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas, dan melaksanakan amanah undang undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana, pemerintah provinsi jambi melalui Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi salah satunya melaksanakan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara garis besar tujuan kegiatan tersebut diatas adalah: terjaganya kebersihan kantor sehingga meningkatnya kebersihan dan Kenyamanan Kantor.

3. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan kegiatan tersebut diatas bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2026 dengan kode rekening 1.05.01.L08.0004 dengan jumlah dana Rp. **6.011.168,-** untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Belanja Barang dan Jasa **Rp. 6.011.168,-**

4. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan kegiatan pendukung berupa :

- a. Belanja Bahan-Bahan Kimia.
- b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya.
- c. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih.
- d. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use}.

Adapun Time Schedule dan Rencana Kerja Kegiatan Terlampir :

Tahapan Kegiatan	Bulan Ke											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Behmja Bahan-Bahan Kimia												
Befanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Al at/Ba.han untuk KegiatcH'I Kantor IllInnya												
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-.Alat Rumah Tangga- t>Jat Pembersih												
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tan,gga-Afat Rumah Tangga Al.'tt Rurn.ah Tangga Lailinya (Home Use)												

5. HASIL YANG DIBARAPKAN

Hasil yang diliaapkan dari kegiatan tersebut diatas adalah: Meningkatnya Kebersihan dan Kenyamanan Kantor BPBD Provinsi Jambi.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi TA. 2026 ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaannya dapat dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Jambi, Januari 2026

Kepala Pelaksana



H. BACHYUNI DELIANSYAH SH MH

Pemin\.....,..... Madya

NIP. 19 200012 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA fKAKI

Kegiatan Adminlsbasi Keuangaa Pcrangkat Daerah

Sub Kegjatan Penyedlaan Gaji dan Tnnjangan ASN

1. LATAR BELAKANG

Pegawai Negeri Sipil [PNS) ad'aiah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Da.erah dan bekerja. pada Badan Penanggulangan .Bencana Daerah. Pemerintah Provinsi J'ambi yang clip.impin oleh Pejabat Struktural E:sselon 11.

Untuk Meningkatkan motivasi :kerja dan kinerja PNS dalam bekerja, perJu ditingkatkan penghasilan yang diterima di luar gaji pokok dan tunjangan □ tunjangan gaji [ainnya. Diharapkan dengan tambahan penghasilan tersebut akan meningkatkan kesejahteraan PMS yang merupakan ujung Tombak: pelayan masyarakat. Disrunping tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, kinerja dan criteria prestasi kerja juga, diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya) yakni berupa tingkat biaya hidup bagi PNS Pemerintah Provinsi Jambi.

Dan untuk menjalankan tugas pokok tersebut,. Badan Penanggrtlang,an bencana Da:rah (BPBD) Ptovinsi Jambi mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat □ efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan. bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Untuk melaksanakan mgas pokok dan fungsi diatas, dan rnelaksanakan sesuai dengan Peraturan Pernerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke,delapan Betas Atas Pe.ratuaran Pemerintah No.. 7 Tahun 1997 tenta:ng Peraturan Gaji Pegawai Negerl Sipil melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi salah satunya melak:sanakan program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Secar-a garis besar tuJuan kegiatan tersebut diatas adalah untuk meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prnvinsi Jambi.

3. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan kegiatan tersebut diatas bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2026 dengan kode rekening 1.05.01.1.02.0001 dengan jumlah dana Rp. 3.926.325.332,- untuk kegiatan sebagai berikut:

Belanja Pegawai

RP. 3.926.325.332,-

4. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Adapun Time Schedule dan Rencana Kerja Kegiatan Terlampir :

Tahapan Kegiatan	Bulan Ke											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Pegawai												

5. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut diatas yaitu terlaksananya Gaji ASN Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi 1'A. 2.026 ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaannya dapat dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Jambi, Januari 2026

Kepala Pelaksana


H. BACHYUNI DBLIANSYAH, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19720622 200012 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAKJ)

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

LATAR BELAKANG

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana. Penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab dan sekaligus wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem Penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada ke darurat saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana.

Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2009 dengan tugas pokok, yaitu:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara •
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
5. Melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah;

8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dan untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan bencana dan penanganan penanggulangan dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
2. Bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas, dan melaksanakan amanah dan undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana, pemerintah provinsi Jambi melalui Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi salah satunya melaksanakan program Peningkatan Sarana dan Peralatan Aparatur dengan kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

1. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara garis besar tujuan kegiatan tersebut diatas adalah:

- a. Untuk Belanja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026.
- b. Untuk Belanja Gaji PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2026.

2. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan kegiatan tersebut diatas bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2026 dengan kode rekening 1.05.01.1.02.0002 dengan jumlah dana Rp. **894.451.200** ,- untuk kegiatan sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa **Rp. 894.451.200,-**

3, WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja. Ba.Tang dan Jasa

Adapun Time Schedule dan Rencana Kerja Kegiatan Terlampir:

Tahapan Kegiatan	Bulan Ke											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan												
Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja: (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional												
Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional												
Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional												
Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan												
Belanja Iluran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis												

4. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut diatas adalah : lancarnya kegiatan BPBD Provinsi Jambi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tug.as ASN TA. 2026 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaannya dapat dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Jambi, Januari 2026

Kepala Pelaksana

I. BACHYUNI DELIANSYAH, SH, MH

Pembina Utama Madya
NIP. 197206222 200012 1 002